



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 02 Desember 2021 dalam persidangan Pengadilan Agama Panyabungan yang terbuka untuk umum yang memeriksa perkara dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, lahir di Cianjur Tanggal 19 Maret 1979, Agama Islam, NIK 1213225903790001, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Tempat Tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn Advokat dan konsultan hokum pada Kantor Hukum Ridwansyah Lubis, S.H., M.Kn & Rekan, yang beralamat di Jalan SukaramaiGg. Keluarga Aek Galoga Desa Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Panyabungan Nomor 140/SK/2021/PA.PYB tanggal 22 September 2021 selanjutnya disebut **Penggugat/Pihak I**;

Melawan

TERGUGAT, lahir di Jombang Tanggal 20 Juli 1975, Agama Islam, NIK 1213222007750001, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTA, Tempat Tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat/Pihak II**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **Muhamad Hasan Sebyar, S.HI., MH., CM**, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa terkait gugatan point 2a berupa sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Desa xxxxxxxxxx II Kecamatan xxxxxxxxxx



xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx dengan ukuran luas 900 M² (Panjang 50 M x Lebar 18 M), Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Jalur Pemda Madina
- Sebelah Timur : Jalan Raya Pemda Madina
- Sebelah Selatan : Tanah Ibu Fatimah
- Sebelah Barat : Tanah Bapak Wandu

Kedua pihak sepakat tanah dan segala yang berada di atasnya dijual dengan harga Rp. 230.000.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta) kepada Tergugat, kemudian uangnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat.

2. Bahwa terkait gugatan point 2b berupa perabotan rumah kedua pihak sepakat dijual dengan harga Rp. 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) kepada Penggugat, kemudian uangnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat.

3. Bahwa terkait gugatan point 2c berupa dapur di atas tanah yang terletak di Desa xxxxxxxxxxx 2 Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Luas 2.500 M² (1/4 Ha) dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Pemda
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun PT. Sago Nauli
- Sebelah Timur : Tanah Bapak Tarmidi/Tanah Poni
- Sebelah Barat : Tanah Ibu Wanti

Dijual dengan harga Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) kepada Tergugat, kemudian uangnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa terkait gugatan point 2e kedua pihak sepakat hasil panen selama 24 bulan berjumlah Rp. 288.000.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) dikurangi pengeluaran Rp. 214.657.500 (

Hal. 2 dari 5 Hal, Putusan No.422/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dua Ratus Empat Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah) sehingga sisa bersih Rp. 73.342.500 (Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah), maka bagian masing-masing setelah dibagi 2 (dua) adalah sebesar Rp. 36.671.250 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah).

5. Bahwa terkait gugatan point 2f berupa Satu Unit Mobil Dump Truck Merek Mitsubishi Colt Diesel dengan Nomor Plat BB 9035 FP Tahun 2012, kedua belah pihak sepakat untuk dijual dengan ketentuan hasil penjualannya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa terkait gugatan point 2g berupa satu Unit Mobil Pribadi Merek Toyota Kijang Krista dengan Nomor Plat BG 1484 UJ Tahun Pembuatan 2001 dijual dengan harga Rp.60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dikurangi Hutang Angsuran sebesar 56.760.000 (Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah), sehingga sisa nilai harta sebesar Rp. 3.240.000 (Tiga Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) di bagi menjadi 2 (dua) masing-masing sebesar Rp.1.620.000 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
7. Bahwa terkait point 2h berupa satu unit sepeda motor merek honda verza dengan nomor plat BB 2276 RU Tahun 2019 diberikan kepada Tergugat sehingga tidak dinilai dengan uang.
8. Bahwa terkait point 2i dan 2j berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR dengan nomor plat BA 3947 SI tahun 2011 dan Satu unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter tahun 2005 diberikan kepada Penggugat sehingga tidak dinilai dengan uang.
9. Bahwa kedua pihak sepakat terdapat hutang bersama berjumlah Rp. 38.385.789 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), dibagi 2 (dua) menjadi 19.192.900 (Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Sembilan Ratus Rupiah).
10. Bahwa terkait gugatan point 2d kedua pihak sepakat agar Tergugat

Hal. 3 dari 5 Hal, Putusan No.422/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan uang ganti rugi pohon sawit sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) kepada Penggugat.

11. Bahwa terkait angka 1,2,3,4,6,9 dan 10 Tergugat berkewajiban membayar uang kepada Penggugat sejumlah Rp. 173.148.750 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah) dikurangi bagian hutang bersama sebesar Rp.19.192.900 (Sembilan Belas Juta Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Rupiah), sehingga sisanya berjumlah Rp. 153.965.850 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) yang pembayarannya paling lama 3 bulan setelah tanggal kesepakatan ini.
12. Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara agar menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 31 Oktober 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Panyabungan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengarkan kedua belah pihak yang berperkara;

Telah melakukan pemeriksaan setempat;

Hal. 4 dari 5 Hal, Putusan No.422/Pdt.G/2021/PA.Pyb



Mengingat Pasal 130 HIR/154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp3.830.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 02 Desember 2021 M., bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 H., oleh A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fadli, S.H.I. dan Abdul Azis Alhamid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Fatimah, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat/kuasanya dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fadli, S.H.I

A. Latif Rusydi Azhari Harahap, S.H.I, M.A

Abdul Azis Alhamid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Fatimah, S.H

Hal. 5 dari 5 Hal, Putusan No.422/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	3.100.000.00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	3.830.000,00

Terbilang (tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 5 Hal, Putusan No.422/Pdt.G/2021/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)